

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengembangan ekonomi lokal merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Proses Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor usaha, dan pihak swasta, dengan tujuan membuat lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan peluang kerja lokal (Sirait 2023). Menurut Blakely and Bradshaw, 1994 dalam (Abu and Aras 2020) Pengembangan Ekonomi Lokal merujuk pada situasi di mana pemerintah daerah bersama dengan kelompok masyarakat bekerja sama untuk merangsang, mendukung, dan mendorong kegiatan usaha yang bertujuan untuk menciptakan peluang kerja dan memperbaiki perekonomian setempat. Dengan memaksimalkan potensi lokal, seperti industri kreatif dan kerajinan, komunitas dapat mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di daerah desa (Judijanto et al. 2024). Hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengembangan ekonomi lokal ialah lembaga yang bersangkutan, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, adopsi teknologi, serta penguatan modal sosial dan keuangan, pemerintah lokal serta pemerintah regional (Kusuma 2023).

Upaya pembangunan ekonomi di Indonesia sendiri terus diupayakan oleh pemerintah demi mewujudkan cita-cita bangsa dan bernegara. Salah satu tantangan utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat adalah ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di Indonesia, data dari BPS pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih dominan di desa dibandingkan dengan kota. Berdasarkan laporan dari ekonomi.kompas.com, persentase kemiskinan di desa mencapai 13,20%,

sementara di kota hanya 7,02%. Angka ini mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi antara kedua wilayah tersebut (Endah 2020). Salah satu tantangan besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi di wilayah perdesaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada semester I tahun 2019, terdapat sekitar 15,15 juta penduduk miskin di desa, yang berkontribusi sebesar 60,26% dari total jumlah penduduk miskin nasional. Angka ini menggambarkan kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta menekankan perlunya kebijakan dan program yang lebih fokus untuk mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan (Huda 2020).

Di Indonesia sendiri, angka dan tingkat kemiskinan dapat dikatakan cukup ekstrem di beberapa daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Magetan. Angka kemiskinan yang tinggi di daerah ini menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dalam (Auliyazahra dan Mulyono 2024) menyebutkan bahwa data presentase penduduk miskin di wilayah Kabupaten Magetan mencapai angka 9,80% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 62,49 ribu. Menurut sumber dari RPJMDes Bedagung, menyebutkan bahwa kondisi sosial di desa tersebut cenderung pada tingginya angka kemiskinan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal dapat menjadi solusi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menambah lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha kecil dan menengah (UKM) meningkatkan ekonomi lokal dan nasional (Halim 2020).

Penguatan usaha kecil dan menengah (UKM) berperan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. UKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi lokal. Pembangunan sektor ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang

saling berkaitan, demi mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan harus dipahami sebagai sebuah proses transformatif yang melibatkan perubahan dalam struktur sosial, penguatan kelembagaan, serta pergeseran pola pikir dan nilai-nilai masyarakat menuju arah yang lebih progresif dan berkelanjutan (Dina, Syukur, and Makleat 2023).

Pengembangan ekonomi lokal di tingkat desa merupakan strategi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, desa memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Dengan memberdayakan masyarakat serta menciptakan peluang usaha berbasis kearifan lokal, desa dapat membangun kemandirian ekonomi yang kuat dan berkontribusi terhadap pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep tata kelola desa yang mengacu pada serangkaian prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam pengelolaan urusan publik di desa. Tata kelola desa yang baik tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, tetapi juga menjadi landasan dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Ardani et al. 2024).

Teori good governance muncul sebagai model manajemen pembangunan, yang juga dikenal dengan istilah administrasi pembangunan, dengan menempatkan Pemerintah sebagai aktor utama yang memimpin perubahan dalam masyarakat yang sedang berkembang di negara-negara berkembang. Pemerintah berperan penting dalam merangsang proses pembangunan melalui berbagai kebijakan, pelaksanaan proyek, program-program, bahkan sektor industri, serta melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang efektif (Setyowati 2019). Pelaksanaan pengelolaan penataan pada tata pengelolaan desa melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, didukung pemanfaatan media sosial serta

konten lokal yang tepat, menjadi kebutuhan penting untuk memperluas jangkauan akses pasar dalam meningkatkan penjualan produk desa yaitu batik Agung Lestari. Selain memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan, strategi ini juga dapat mendorong pemanfaatan teknologi baru atau sosial media dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel dan terbuka dan akuntabilitas guna meningkatkan akses pasar. (Ramadhona et al. 2024)

Penguatan akses pasar melalui promosi digital dapat menjadi solusi yang strategis untuk mengatasi keterbatasan konsumen yang belum mengetahui produk dari kelompok batik Agung Lestari. Dengan pelatihan pemasaran melalui digital dan pendampingan secara teknis, para pengrajin dapat memahami cara memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial secara efektif untuk penjualan produk mereka (Sri Mulatsih et al. 2023). Hal tersebut juga di sampaikan dalam penelitian oleh (Riswati 2021) bahwa penerapan teknologi digital pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wujud dari tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga salah satunya adalah dengan penerapan digitalisasi teknologi.

Pemberdayaan adalah upaya yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu maupun komunitas dalam mengambil keputusan yang lebih bijak serta mewujudkannya dalam tindakan nyata. Proses ini memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya secara efektif, memperjuangkan hak-haknya, serta menciptakan perubahan positif secara berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas serta peluang yang tersedia. Proses ini melibatkan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan agar mereka mampu mengambil kontrol atas kehidupan mereka dan menciptakan perubahan yang positif. Pemberdayaan ekonomi mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya serta peluang ekonomi (Andi 2021). Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan

melibatkan peningkatan kemampuan masyarakat setempat untuk mengelola dan mengembangkan usaha lokal, seperti industri batik, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas mereka. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, memperoleh kendali yang lebih besar atas sumber daya yang mereka miliki, dan menciptakan nilai tambah bagi produk lokal mereka (Muhajarah et al. 2023).

Pemberdayaan masyarakat adalah strategi pembangunan yang menekankan peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan. Dalam konteks pedesaan, masih banyak masyarakat yang menghadapi tantangan kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas mereka. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat desa dapat mengakses sumber daya dengan lebih luas dan merata, pendidikan, serta peluang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan martabat mereka secara berkelanjutan. Upaya pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakat desa tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang ada untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan kehidupan (Endah 2020).

Pengembangan ekonomi lokal di Desa Bedagung bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan membatik, akses modal, dan pengelolaan manajemen usaha yang diberikan. Tata kelola desa yang transparan dan partisipatif mendukung penerapan program pemberdayaan ini untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan bahwa salah satu tanggung jawab utama masyarakat adalah turut serta secara aktif dalam setiap program pembangunan yang dijalankan. Partisipasi masyarakat ini menjadi langkah penting dalam pemberdayaan, karena melalui keterlibatan dalam seluruh proses pembangunan, masyarakat akan semakin memiliki kekuatan dan kendali untuk mengarahkan proses

tersebut menuju tercapainya kesejahteraan yang diinginkan. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan berarti masyarakat mengambil inisiatif untuk mendorong transformasi menuju kondisi yang lebih progresif dan berkelanjutan. Hal ini hanya akan tercapai jika masyarakat ikut serta secara aktif, karena partisipasi mereka menjadi modal utama dan kekuatan yang mendukung keberhasilan pembangunan (Hidayat 2022).

Menurut Jim Ife dalam (Dina, Syukur, and Makleat 2023) konsep pemberdayaan sangat terkait dengan dua konsep utama, yaitu konsep kekuatan (*power*) dan ketimpangan (*disadvantaged*). Pemberdayaan merupakan suatu proses yang berfokus pada penyediaan sumber daya, peningkatan pengetahuan, serta pengembangan keterampilan bagi masyarakat, dengan tujuan agar mereka dapat mandiri, memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan, serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas mereka, terlebih mereka memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan menentukan arah hidup mereka secara mandiri, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Jim Ife (1995) menjabarkan pemberdayaan sebagai proses di mana setiap individu atau komunitas memperoleh kendali atas kehidupan mereka sendiri melalui pengembangan kekuatan internal (*power from within*) dan kolaborasi dengan orang lain (*power with others*).

Teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Jim Ife (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pemberdayaan berbasis perencanaan dan kebijakan, yang dilakukan dengan membentuk atau mereformasi struktur serta institusi agar masyarakat memiliki akses yang lebih merata terhadap sumber daya, layanan, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Kedua, pemberdayaan melalui gerakan sosial dan advokasi kebijakan, yang bertujuan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta mendorong distribusi kekuasaan yang lebih merata, sehingga mereka dapat secara aktif

memperjuangkan hak dan kepentingannya. Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran, di mana masyarakat diberikan pelatihan dan pendidikan yang dapat memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan mereka. Semua pendekatan ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, serta kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Hardiansyah, Nurwati, and Taftazani 2023).

Pemberdayaan bukan hanya tentang memberikan kekuasaan kepada individu, tetapi juga tentang menciptakan struktur sosial yang memungkinkan partisipasi aktif, keadilan, dan pengembangan potensi lokal. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang melibatkan dengan menyediakan berbagai sumber daya, transfer pengetahuan, serta peningkatan keterampilan bagi masyarakat, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan secara mandiri dan menentukan arah perkembangan desa sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberdayaan ini dapat dianalisis melalui empat perspektif utama, yaitu perspektif pluralis yang menekankan peran banyak aktor dalam proses pembangunan, perspektif elitis yang melihat dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan, perspektif strukturalis yang menyoroti pengaruh sistem sosial dan ekonomi terhadap pemberdayaan, serta perspektif poststrukturalis yang mengkaji dinamika kekuasaan dan perubahan sosial dalam masyarakat desa (Dina, Syukur, and Makleat 2023).

Desa Bedagung sendiri memiliki potensi besar dalam industri batik tradisional yang dikenal dengan motif khasnya di Kabupaten Magetan, yaitu motif mawar. Potensi ini memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa. Upaya untuk memanfaatkan potensi ini masih mendapati berbagai kendala, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat yaitu dalam penggunaan teknologi seperti media sosial. Lemahnya akses pasar telah menjadi kendala utama bagi keberlanjutan usaha kelompok batik agung

lestari di Desa Bedagung. Dengan implementasi tata kelola desa yang baik dan pemberdayaan masyarakat, potensi lokal yang ada seperti Batik Agung Lestari dapat didorong dan menumbuhkan ekonomi lokal dengan memperluas jangkauan pasar, memperkuat posisi kompetitif, serta mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Jim Ife mengidentifikasi empat perspektif utama dalam pemberdayaan masyarakat, yang memberikan pandangan berbeda mengenai bagaimana proses pemberdayaan dapat terjadi dan dimaknai. Pertama yaitu perspektif pluralis yang dimana menekankan pada pengakuan terhadap perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat. Pemberdayaan dalam perspektif ini dilihat sebagai upaya menghargai berbagai identitas, perspektif, dan kepentingan yang ada dalam komunitas, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang inklusif dan demokratis di mana setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Kedua, perspektif elitis berfokus pada peran kepemimpinan dan individu-individu yang memiliki kekuasaan. Pemberdayaan dipandang sebagai proses pengembangan kemampuan kepemimpinan individu-individu kunci yang dapat memimpin perubahan. Tujuan dari perspektif ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah direncanakan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, dengan mengandalkan otoritas yang diberikan kepada pemimpin komunitas untuk memimpin dan mengarahkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pencapaian tersebut.

Ketiga, perspektif strukturalis yang menyoroti struktur sosial, ekonomi, dan politik yang mendasari ketidaksetaraan. Pemberdayaan dalam perspektif ini berupaya mengubah struktur-struktur yang tidak adil, dengan tujuan menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan mengatasi akar penyebab masalah sosial, sehingga masyarakat menjadi lebih adil dan inklusif. Keempat, perspektif post-strukturalis lebih berfokus pada bagaimana bahasa, pengetahuan, dan diskursus membentuk realitas sosial. Pemberdayaan dilihat sebagai upaya

menantang dan mengubah konstruksi sosial yang membatasi, baik dalam cara berpikir individu maupun cara pandang masyarakat secara luas. Tujuannya adalah membebaskan individu dari norma-norma sosial yang membatasi, sehingga dapat mengekspresikan identitas dan pemikiran secara lebih otentik. Masing-masing perspektif ini menawarkan pemahaman yang berbeda tentang pemberdayaan, dan penerapannya bergantung pada konteks dan tujuan pemberdayaan yang diinginkan.

Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, hal yang sangat penting adalah fokus pada pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor UMKM. Beberapa langkah konkret yang perlu diambil antara lain melalui pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam mengembangkan serta mengelola usaha ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan, merancang kemitraan usaha yang saling menguntungkan, memfasilitasi akses ke modal usaha, menerapkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang dihasilkan (Syadzali 2020).

Salah satu contoh konkret pemberdayaan masyarakat di Desa Bedagung adalah melalui pengembangan industri batik tradisional Agung Lestari, yang telah menjadi sumber penghidupan bagi beberapa warga desa. Pengembangan industri batik ini tidak lepas dari dukungan pemerintah desa yang berperan dalam menyediakan infrastruktur, akses pasar, dan pelatihan bagi pengrajin batik. Menurut Iqbal dan Anugrah dalam (Abu and Aras 2020) Secara umum, kebijakan pengembangan ekonomi lokal dimulai dengan serangkaian kegiatan yang mencakup sosialisasi, fasilitasi, hingga pembentukan dan penguatan kelembagaan desa. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kesadaran di kalangan pemangku kepentingan, memobilisasi sumber daya dalam konteks kemitraan yang saling menguntungkan, serta menciptakan kelembagaan yang berfungsi secara efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan desa (Pramono and Kinasih 2020). Program-program seperti pelatihan membuat, pendampingan teknis, dan pemberian modal telah diimplementasikan untuk mendukung pengrajin batik di Desa Bedagung. Kendati demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberdayaan ini masih belum sepenuhnya mampu mengatasi kendala seperti keterbatasan akses pasar, kurangnya inovasi produk, dan minimnya skala produksi sehingga pengembangan ekonomi lokal yang terjadi masih belum berjalan maksimal.

Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan, termasuk pemerintah desa Bedagung, harus berpartisipasi aktif di setiap tahapan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pengawasan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Keterlibatan bersama ini akan memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara inklusif, efisien, serta disesuaikan dengan perlu dan kemampuan dari desa untuk memastikan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan (Abu and Aras 2020). Dalam hal ini Desa Bedagung Kecamatan Panekan memberikan dukungan modal secara langsung melalui dana dari BUMDes untuk digunakan sebagai biaya produksi dari batik agung lestari. Di sisi lain, Pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program pemberdayaan ini berjalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga seluruh proses pengembangan ekonomi lokal dapat berlangsung secara transparan dan inklusif (Andni et al. 2023).

Tata kelola pemerintahan desa (*village governance*) merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat desa. Menurut (Tan 2010), tata kelola pemerintahan desa mencakup aspek pengelolaan yang menyeluruh, mulai

dari cara pemerintah desa mengelola sumber daya lokal, hingga bagaimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian integral dalam menjalankan berbagai program pembangunan desa. Upaya ini memiliki tujuan untuk memberi kepastian terhadap kebijakan yang diimplementasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Selain itu, kebijakan tersebut harus mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan potensi lokal, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, kebijakan pembangunan desa diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah organisasi masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan warganya. Kesuksesan ini berasal dari upaya masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang diakui oleh sistem pemerintahan Indonesia. Dengan adanya otonomi tersebut, desa memiliki kebebasan dalam mengelola berbagai sektor, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan, guna menciptakan pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal serta kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan (Setyowati 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tata kelola desa berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal. Dalam proses ini, masyarakat, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran strategis dengan menggunakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, kebijakan dan program pembangunan desa dapat dirancang, diimplementasikan, serta dievaluasi secara lebih efektif, memastikan keberlanjutan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan

dan aspirasi masyarakat setempat. Pemerintah desa diberikan mandat dan kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangga pemerintahan desa sesuai dengan ciri khas dan potensi unik yang dimiliki oleh setiap desa, menjadikan desa sebagai wilayah yang memiliki otonomi penuh dalam mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan. Meskipun demikian, desa tetap bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian desa serta memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan peningkatan pembangunan (Setyowati 2019).

Selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan perekonomian desa secara berkelanjutan, pemerintah desa didorong untuk berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan sektor ekonomi yang produktif. Ada strategi yang tentunya dapat untuk diaplikasikan dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui pengembangan produk berbasis kearifan daerah, seperti kerajinan tangan, industri makanan dan minuman tradisional, serta hasil pertanian dan perkebunan khas desa. Sudah pasti, upaya ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal di tengah transformasi global. Inovasi ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi perekonomian desa, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Suharto 2021).

Dalam penelitian ini, istilah *dukungan pemerintah desa* dipahami sebagai bagian dari praktik **tata kelola desa**, yaitu bagaimana pemerintah desa mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, serta berinteraksi dengan masyarakat melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan demikian, ‘dukungan’ yang dimaksud tidak hanya berupa bantuan material, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan secara menyeluruh.

Peran pemerintah desa sebagai pelaksana tata kelola desa dikaji dalam bentuk dukungan nyata terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, tata kelola desa tidak diukur melalui prinsip-prinsip normatif seperti transparansi atau akuntabilitas secara langsung, melainkan dilihat melalui tindakan konkret seperti fasilitasi pelatihan, penyediaan bantuan modal, dan promosi usaha lokal. Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana bentuk dukungan tersebut mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam industri batik tradisional.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan Desa bedagung memainkan peran penting sebagai penggerak utama untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan ekonomi desa. Dalam situasi ini, pemberdayaan tidak hanya menyediakan bantuan material, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan ekonomi desa. Partisipasi masyarakat dalam setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sangat penting agar setiap program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan potensi lingkungan mereka. Dengan menerapkan sistem manajemen yang dapat dilihat dan dinilai, pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta berbagai sumber daya ekonomi yang mendukung kemandirian mereka. Pada akhirnya, pendekatan ini akan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan desa secara keseluruhan (Rendi et al. 2023).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan ini dilakukan melalui serangkaian pendampingan yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga

pengawasan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang diterapkan sejalan dengan kebutuhan serta potensi lokal yang ada di desa. Ketentuan mengenai mekanisme pendampingan ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 126 hingga Pasal 131, yang mengatur tentang tata cara, prinsip, dan strategi dalam mendukung pembangunan desa secara efektif dan berkelanjutan. Regulasi tersebut memberikan panduan komprehensif terkait strategi pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa (Suharto 2021).

Pemerintah desa punya hak (kewenangan) untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Sebagai wilayah otonom, desa memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Namun demikian, pemerintah desa tetap berada dalam kewenangan dan pengawasan Bupati atau Walikota sebagai perwakilan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kewenangan lebih luas dalam mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan rakyat dengan potensi dan kondisi yang dimiliki. Dengan adanya hubungan hierarkis ini, desa tetap memiliki ruang untuk menjalankan kebijakan yang mandiri, namun tetap sejalan dengan peraturan daerah dan kebijakan nasional guna mencapai pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan. Sesuai dengan hal ini, pengembangan ekonomi lokal membutuhkan tata kelola yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung usaha-usaha lokal seperti industri batik tradisional di Desa Bedagung. Pemerintah desa berperan dalam mengatur kebijakan, menyediakan infrastruktur, serta mendukung

pengembangan industri kreatif yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal termasuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. (Tan 2010) menekankan bahwa tata kelola yang baik bukan berfokus dalam proses administrasi, namun juga dalam penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan melalui usaha lokal.

Pendekatan governance sebagai paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan menekankan bahwa pengelolaan yang efektif melibatkan sinergi antara tiga aktor utama, yakni pemerintah (state), sektor bisnis dan industri (private sector), serta masyarakat (society). Ketiga elemen ini berperan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif (Setyowati 2019). Menurut (Ardani et al. 2024)

Pada tahun 1997, Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pelaksanaan good governance didasarkan pada sembilan prinsip utama, yaitu :

1. Keterlibatan Aktif (*Participation*), meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan, yang dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Dengan adanya partisipasi aktif, kebijakan dan program pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat serta mencerminkan prinsip inklusivitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
2. Kepatuhan terhadap Hukum (*Rule of Law*), Menegakkan sistem hukum yang adil dan transparan, memastikan penerapannya tanpa diskriminasi serta melindungi hak asasi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*), Memberikan akses informasi yang jelas dan terbuka kepada publik, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan rinci segala informasi yang relevan.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*), Menyediakan layanan yang cepat dan tanggap kepada semua pihak yang berkepentingan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Berbasis Konsensus (*Consensus-Oriented*), Menghimpun berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan keputusan dan kebijakan terbaik yang mengakomodasi kepentingan bersama secara optimal.
6. Keadilan atau Kesetaraan (*Equity*), memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
7. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*), Menghasilkan kebijakan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan cara yang efisien dan efektif.
8. Akuntabilitas (*Accountability*), Menuntut tanggung jawab dari individu atau lembaga yang memiliki kewenangan, dengan memastikan mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparansi serta memberikan laporan yang jelas.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*), Mendorong pemikiran jangka panjang oleh pihak berwenang dan masyarakat untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan dan proaktif dalam merencanakan pembangunan yang baik.

Melalui kombinasi tata kelola yang baik dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa, seperti pelatihan keterampilan untuk pengrajin batik, akses permodalan, serta peningkatan infrastruktur pasar, semuanya memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, tata kelola desa yang baik memastikan bahwa hasil dari

pengembangan ekonomi lokal benar-benar berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat luas (Suharto 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang kokoh bagi pengembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan potensi desa secara mandiri (Hariyoko 2021). Desa memiliki otoritas dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan ekonominya (Ismowati, Fadhila, and Firmansyah 2022). Hal ini mencakup pengembangan usaha lokal seperti kerajinan batik, pertanian, pariwisata desa, dan sektor-sektor ekonomi lainnya yang bisa menggerakkan perekonomian desa secara berkelanjutan. Salah satu bentuk ekonomi kreatif yang memiliki nilai budaya tinggi dan potensi ekonomi besar di Indonesia adalah industri batik (Fitria and Yustisya 2021). Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki lebih banyak wewenang untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan dasar untuk kemandirian desa dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan peran desa dalam memperkuat perekonomian warga, mengurangi ketimpangan pembangunan nasional, serta memperkuat posisi masyarakat desa sebagai pilar utama pembangunan (Pradani 2020).

Menurut penelitian dari Ivan (2021) implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki dampak yang signifikan di berbagai sektor kehidupan. Namun, dalam bidang pendidikan, dampak yang ditimbulkan lebih bersifat tidak langsung, bukan terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan juga dalam peningkatan sumber daya manusia, tetapi yang perlu di garis bawahi ialah pembangunan manusia juga akan berdampak pada sektor lainnya salah satunya sektor ekonomi begitu juga sebaliknya (Abie Rachman Muhamad and Dewi Rahmi 2023). Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam

mengatur dan mengambil kebijakan strategis guna mendukung pengembangan ekonomi di wilayahnya.

Selain itu, pemerintah daerah berhak merumuskan kebijakan dalam pengembangan ekonomi yang berfokus pada sektor-sektor unggulan dengan daya saing tinggi serta berorientasi pada pasar sesuai dengan potensi yang tersedia di masing-masing area (tempat) (Hariyoko 2021).

Dengan Undang-Undang Desa, desa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menunjukkan identitasnya dalam mengelola dan mengatur wilayah mereka bersama masyarakat. Desa juga diberi kewenangan untuk mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan kondisi sosial serta adat istiadat yang berlaku, tanpa hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Konsep pembangunan berbasis akar rumput (*grassroots*) menekankan bahwa kemajuan harus dimulai dari desa sebagai fondasi pembangunan daerah maupun nasional. Namun, untuk merealisasikannya, diperlukan analisis serta langkah-langkah strategis yang mendalam (Endah 2020).

Desa Bedagung adalah sebuah desa yang terletak ujung barat Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, dengan posisi berada -7.6181041 lintang selatan, 111.2705797 bujur timur. Desa Bedagung memiliki jumlah penduduk 2.389 jiwa, terdiri dari laki-laki sejumlah 1.214 jiwa, Perempuan sejumlah 1.175 jiwa dan jumlah kepala keluarga 620 jiwa. Desa Bedagung, dikenal sebagai sentra produksi batik dengan merek dagang Batik Agung Lestari. Untuk meningkatkan pendapatan setiap keluarga, Desa Bedagung mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan secara berkelompok oleh keluarga sejahtera di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini mencakup usaha membatik, pengolahan sampah daur ulang, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa bedagung membentuk 2 kelompok batik yaitu kelompok batik "Agung Lestari" dan kelompok bati "Guyub Rukun".

Salah satu kegiatan ekonomi yang berjalan di desa bedagung ialah industri batik (kampungkb.bkkbn.go.id 2024).

Industri batik di desa ini bukan cuma menjadi sumber pekerjaan (mata pencaharian) utama bagi banyak warga, namun juga merupakan bagian integral dari warisan budaya lokal yang harus dilestarikan. Batik Agung Lestari memiliki motif dan teknik pembuatan yang khas, yang menjadi daya tarik tersendiri baik di pasar lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2022) menyatakan bahwa, karya seni batik menguntungkan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Desa Bedagung untuk mengembangkan potensi lokal yang ada melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas, pemasaran, dan produksi batik.

Untuk meningkatkan kualitas dan kreatifitas di desa bedagung, masyarakat desa membentuk tiga kelompok batik yang di dalam kegiatan ini adalah anggota PIK-R dan juga masyarakat umum. Di Desa Bedagung sendiri terdapat tiga kelompok batik mawar yang selalu aktif setiap hari. Kelompok batik ini melayani pesanan perorangan maupun kelompok dengan harga yang cukup terjangkau. Batik mawar Agung Lestari berada di Kasun 1 Desa Bedagung merupakan inovasi dari kampung desa Kampung KB , berikutnya batik mawar Guyub Rukun berada di Kasun 2 Desa Bedagung merupakan kelompok UPPKS yang sudah dapat bantuan dari Dinas PPKBPP dan PA dengan dana APBN Propinsi berupa alat canting, kompor elektrik untuk membatik dan kompor untuk pencelupan warna serta Bentangan batik, kelompok terakhir yaitu kelompok dari pik-r, tetapi sayangnya untuk kelompok batik dari pik-r tidak berjalan dengan baik. Masyarakat dan pemerintah desa memainkan peran krusial dalam pengembangan ekonomi lokal dengan memfokuskan upaya mereka pada pemberdayaan komunitas melalui berbagai program terintegrasi. Salah satu cara Pemerintah desa atau unit kelompok kerja berkontribusi adalah melalui pemberdayaan anggota kelompok, memberikan mereka keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal, seperti kerajinan tangan, teknologi

informasi, dan keterampilan bisnis. Dengan mengembangkan keterampilan ini, masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja dapat membantu menciptakan anggota kelompok yang mandiri dan inovatif, siap untuk berkontribusi pada ekonomi lokal (Maskur, Kasnawi, and Mursalim 2021).

Desa Bedagung memiliki potensi ekonomi yang kuat melalui industri kreatif seperti Batik Agung Lestari, sebuah usaha lokal yang telah menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar penduduknya. Batik ini tidak hanya berfungsi sebagai produk budaya, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian lokal. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Bedagung memiliki otonomi untuk mengelola potensi lokal, termasuk industri batik, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Hariyoko, 2021). Namun salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa Bedagung dan Kelompok Batik Agung Lestari ialah akses pasar yang masih sangat lemah. Observasi yang telah penulis lakukan mendapatkan hasil bahwa produk dari batik agung lestari lemah dalam akses pasar sehingga hal ini menyebabkan produk batik tidak dapat terjangkau ke pasar yang lebih luas. Promosi yang masih minim dan skala produksi yang rendah menjadi hambatan dalam mendukung keberlanjutan usaha.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang sangat relevan dalam konteks pengembangan ekonomi lokal. Dalam konteks **Batik Agung Lestari**, pemberdayaan komunitas menjadi kunci dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi. Melalui pengembangan keterampilan membatik dan manajemen usaha, penduduk desa mampu menghasilkan produk berkualitas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pemberdayaan tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam memajukan ekonomi lokal. Pemerintah desa bedagung juga telah memberikan dukungan seperti modal awal, pelatihan, sosialisasi, dan pematenan motif batik. Tetapi dari tindakan tersebut masih belum

memberikan dampak kebijakan yang signifikan tanpa adanya strategi promosi dan pemasaran yang lebih baik. Bermula dari hal tersebut maka dalam penelitian ini memiliki tujuan guna menjabarkan peran pemerintah desa dalam penguatan akses pasar sebagai langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal di Desa Bedagung.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi lokal diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Upaya ini dapat menciptakan peluang kerja baru, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran di Desa Bedagung. Selain itu, pengembangan ekonomi lokal juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bedagung secara keseluruhan (Abu and Aras 2020).

Pengembangan ekonomi lokal di Desa Bedagung merupakan suatu upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan pemerintah dan pemberdayaan industri batik tradisional. Peran pemerintah desa sangat krusial dalam menyediakan infrastruktur, akses pasar, dan pelatihan bagi masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam industri batik. Menurut Tan dalam **(Setyowati 2019)**, tata kelola pemerintahan desa melibatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam mengelola sumber daya lokal. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian semua pilihan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan campur tangan (partisipasi) aktif dari rakyat untuk proses pembangunan. Hal ini tidak hanya memperkuat efektivitas pemerintahan desa, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi.

Pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar mereka mampu membuat pilihan yang tepat dan mengubahnya menjadi tindakan nyata. Dengan mendorong partisipasi masyarakat saat mengambil

keputusan serta dalam adanya pelaksanaan program pembangunan, tata kelola yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha lokal dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diharapkan dapat mengelola usaha lokal, seperti industri batik, sehingga dapat mandiri secara ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan komunitas. Pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Bedagung tidak hanya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi, tetapi juga menjadi model bagi daerah lain dalam pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kurangnya akses pasar menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh pengrajin Batik Agung Lestari, meski mendapat dukungan dan pelatihan dari pemerintah desa. Oleh karena itu, fokus pada riset ini adalah bagaimana tata kelola desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal mampu meningkatkan akses pasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bedagung.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berusaha untuk merumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini meliputi :

**Bagaimana Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Dukungan Pemerintah dan Pemberdayaan di Industri Batik Agung Lestari?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, adalah :

Untuk mengetahui Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Dukungan Pemerintah dan Pemberdayaan di Industri Batik Agung Lestari

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan yang luas dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan “Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan Industri Batik Tradisional: Studi Kasus Batik Agung Lestari di Desa Bedagung”. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat khususnya dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pengembangan ekonomi lokal guna mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kontribusi industri batik tradisional terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat mengungkap bagaimana industri batik tradisional berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal serta pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan budaya. Dengan demikian, temuan dari penelitian ini seharusnya dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pelaku usaha, serta komunitas lokal dalam merumuskan strategi yang lebih

efektif untuk mendukung dan mengembangkan sektor industri kreatif berbasis warisan budaya, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**b) Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran industri batik tradisional dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih menyadari potensi ekonomi yang dimiliki serta berkontribusi dalam upaya pelestarian dan pengembangan industri batik sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi desa. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan dalam industri batik dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**c) Bagi Mahasiswa,**

Hasil penelitian ini berguna untuk bekal pembelajaran di kelas terkait dengan bagaimana peran industri batik tradisional dalam pengembangan ekonomi lokal. Penelitian ini juga memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan guna mendorong keterlibatan dalam meningkatkan ekonomi lokal untuk mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera.

## 1.5 Definisi Konseptual

### 1.5.1 Tata Kelola Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah dan otoritas untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek pemerintahan lokal. Selain itu, desa memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan warganya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan nilai-nilai tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, desa berperan sebagai unit pemerintahan terkecil yang berfungsi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, memberdayakan masyarakat, serta menjaga kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan (Setyowati 2019).

Menurut (Setyowati 2019) Tata kelola desa adalah proses pengelolaan potensi dan sumber daya desa melalui pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah desa. Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, tata kelola desa memainkan tokoh utama dalam membuat suasana (lingkungan) yang mendukung pertumbuhan usaha lokal seperti industri batik tradisional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata kelola yang baik menunjukkan bahwa desa tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola administrasi tetapi juga harus memberikan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang ini menekankan bahwa masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan mewujudkan perekonomian skala produktif yang dapat memberikan kemakmuran maksimal bagi masyarakat desa (Hidayat 2022).

Pramono dalam (Sumantri 2022) menekankan bahwa paradigma utama dalam pembangunan bangsa dan negara saat ini bertumpu pada prinsip *good governance* atau pengelolaan tata kelola pemerintahan

yang baik. Konsep ini menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun politik. Tidak hanya mengelola administrasi pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik juga mencakup mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, keuangan, dan tenaga manusia secara berkelanjutan. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, diharapkan sistem pemerintahan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendorong inovasi dalam kebijakan publik, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, kesetaraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut Tan (2010) dalam (), tata kelola desa adalah upaya untuk mengubah kehidupan masyarakat desa melalui pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan administrasi. Pemerintahan desa mencakup berbagai aspek pengelolaan desa, termasuk cara pemerintah desa mengatur sumber daya lokal, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program pembangunan.

Menurut Hidayat dalam (Ardani et al. 2024), dalam konteks desa, upaya untuk mencapai pengembangan ekonomi lokal, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup warga desa, sering dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dalam konteks ini, pengelolaan administrasi yang baik dapat diartikan sebagai faktor pendukung kemajuan serta bentuk dukungan pemerintah desa ke masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas publik, lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah desa, dapat meningkat dengan penerapan standar administrasi yang baik. Hal ini menjadi sangat penting dalam menangani krisis ekonomi, konflik sosial, dan bencana alam. Secara umum, prinsip pemerintahan yang baik meliputi

efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keterlibatan publik, dan pencegahan korupsi. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, standar administrasi yang baik sangat penting. Oleh karena itu, komitmen yang berkelanjutan dalam menjalankan pengelolaan (tata kelola) pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan untuk menciptakan desa yang maju dan sejahtera, sebagaimana dikemukakan oleh Usman (2022) dalam (Sumantri 2022).

Dari pernyataan ahli dan penelitian diatas, pemberdayaan yang baik di tingkat desa melalui dukungan pemerintah desa yang baik menjadi kunci dalam menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan ekonomi dan bantuan masyarakat dari pemerintah desa. Sebuah desa yang memiliki standar tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan lembaga terkait. Ini sangat penting terutama ketika desa sedang berjuang untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, atau bencana alam.

### **1.5.2 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk membuat keputusan dan mengimplementasikan keputusan tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan pengetahuan, serta akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Pengembangan ekonomi yang berbasis pemberdayaan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal sebaik mungkin yang dimiliki oleh komunitas setempat (Salihin 2021).

Menurut Jim Ife dalam (Dina, Syukur, and Makleat 2023) Pemberdayaan mengacu pada dua konsep utama: kekuatan (daya) dan ketimpangan (ketimpangan). Pemberdayaan adalah proses memberikan

sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mereka dapat membuat keputusan dan mengatur masa depan mereka sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Jim Ife (1995) menjabarkan pemberdayaan sebagai proses di mana setiap individu atau komunitas memperoleh kendali atas kehidupan mereka sendiri melalui pengembangan kekuatan internal (*power from within*) dan kolaborasi dengan orang lain (*power with others*).

Menurut teori Chambers dalam (Muhajarah et al. 2023), Pemberdayaan masyarakat adalah paradigma baru dalam pembangunan berpusat pada masyarakat yang menggabungkan nilai-nilai sosial dalam pembangunan ekonomi, melibatkan partisipasi aktif (partisipasi aktif), memberdayakan (memberdayakan), dan berkelanjutan (berkelanjutan). Chambers menyatakan bahwa pembangunan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar namun juga berupaya mencari alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menurut (Eddy Ch. Papilaya, 2001: 1) dalam (Prmono and Kinasih 2020) Upaya untuk meningkatkan martabat dan martabat kelompok miskin sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan juga berfokus pada peningkatan kapasitas individu, dengan memberikan dorongan, motivasi, serta sadar akan keunggulan (potensi) yang dimiliki. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan potensi tersebut menjadi kenyataan dalam kehidupan nyata guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. Salah satu contoh potensi ekonomi berbasis masyarakat yang ada di desa bedagung adalah industri batik agung lestari. Industri batik agung lestari sendiri mempunyai ciri khas di dalam motif lukisan dimana hal tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri jika mampu dikembangkan lagi lebih lanjut.

Dari uraian para ahli diatas, dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok melalui pemberian sumber daya, keterampilan, dan peluang ekonomi agar mereka mampu menentukan pilihan, mengatasi ketimpangan, serta mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti yang dilakuakn oleh Pemerintah Desa kepada industri Batik Agung Lestari di Desa Bedagung.

### **1.5.3 Pengembangan Ekonomi Lokal**

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses strategis yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah mendorong terciptanya peluang usaha baru, memperkuat sektor ekonomi yang sudah ada, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya, pengembangan ekonomi lokal berfokus pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, penguatan kapasitas pelaku usaha, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Abu and Aras 2020). Menurut International Labour Organization (ILO) (2005:6) dalam (Huda 2020), Proses partisipatif yang mendorong kerja sama antara orang-orang dikenal sebagai pengembangan ekonomi lokal, ditambah dengan adanya sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan di suatu daerah. Kemitraan ini dirancang sebagai strategi kolaboratif dalam membangun ekonomi lokal dengan membuat privilege terhadap sumber daya yang ada, sehingga dapat atau berjalan dengan optimal. Melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat daya saing daerah.

Dengan pendekatan berbasis potensi lokal, kolaborasi ini meningkatkan ekonomi dan memastikan bahwa keuntungan didistribusikan secara lebih merata di seluruh masyarakat. Rodriguez-Pose dan Timstra (2005) dalam penelitian (Mandhaputri, Aribowo, and Riasih 2023) juga mengungkapkan hal yang sama juga bahwa proses partisipatif yang mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dikenal sebagai pengembangan ekonomi lokal (PEL), lalu hal ini juga terasuk dalam merancang serta menjalankan pembangunan dengan memanfaatkan potensi lokal suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Di Desa Bedagung, industri Batik Agung Lestari berpotensi menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya saat ini, sehingga memungkinkan memberikan peluang bagi peningkatan ekonomi lokal. Keterlibatan antara masyarakat dan Pemerintah Desa Bedagung dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan potensi yang ada.

Menurut Blaely and Bradshaw, 1994 dalam (Abu and Aras 2020) Ekonomi lokal berkembang saat pemerintah daerah dan organisasi masyarakat berperan aktif dalam proses mendorong, merangsang, serta mempertahankan aktivitas usaha guna menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya ini bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi masyarakat dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka dapat membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

### **1.6 Definisi Oprasional**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Asnuryati 2023), strategi pengembangan ekonomi lokal di desa melalui pemberdayaan kelompok dan kemandirian ekonomi mempunyai peran utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tingkat desa. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif,

pemberdayaan kelompok dapat menaikkan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan serta melaksanakan program ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola desa yang baik yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Selain itu, pengembangan ekonomi berkelanjutan di desa perlu mendapatkan dukungan langsung melalui kebijakan pemerintah, termasuk fasilitasi dalam pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) atau kelompok usaha bersama sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa memuat bahwa rakyat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi ini berperan penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, karena dengan terlibat langsung dalam seluruh proses pembangunan, masyarakat akan semakin berdaya dan mampu mengarahkan proses tersebut menuju peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan dalam pembangunan berarti bahwa inisiatif untuk memulai perbaikan dari masyarakat itu sendiri. Proses ini hanya dapat terwujud jika masyarakat turut serta secara aktif. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi modal utama sekaligus kekuatan dalam memastikan keberhasilan pembangunan (Hidayat 2022).

Dalam konteks desa, upaya untuk mewujudkan pengembangan ekonomi lokal, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perbaikan kualitas hidup warga desa, sering kali berkaitan erat pemerintahan desa yang baik (*good governance*) (Ardani et al. 2024). Hal ini disebabkan oleh administrasi yang efektif, yang berperan sebagai faktor pendukung dalam menciptakan kemajuan serta sebagai wujud tanggung jawab pemerintah desa terhadap masyarakat.

Standar pelayanan (administrasi) yang baik merupakan fondasi utama untuk mencapai pembangunan yang berkualitas serta mendorong peningkatan masyarakat dengan dukungan pemerintah. Oleh karena itu,

konsistensi dan ketelitian dalam menerapkan standar pemerintahan yang efektif sangat diperlukan guna mewujudkan desa yang maju dan sejahtera. Tentu saja topik ini sesuai dengan pendapat Usman (2022) dalam (Sumantri 2022), yang menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran utama dalam menciptakan lingkungan desa yang unggul aman tentram serta nyaman bagi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan kondisi ekonomi individu maupun kelompok. Tujuan utamanya adalah membantu mereka mengatasi masalah ekonomi guna mencapai kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam rangka memberikan kemampuan atau peluang bagi kelompok yang lemah dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat umumnya difokuskan pada kelompok tersebut. Kebutuhan tersebut terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Selain dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, masyarakat juga perlu memiliki akses terhadap sumber pengembangan pendapatan yang produktif dan memperoleh produk serta layanan berkualitas tinggi yang mereka perlukan (Hidayah et al. 2024).

Pemberdayaan masyarakat telah terbukti menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat yang termarginalkan, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah et al. 2024). Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga memberikan akses serta peluang bagi masyarakat prasejahtera untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Maka sebab itu, dibutuhkan kepercayaan dan komitmen yang kuat dari

pemerintah desa untuk memastikan bahwa kelompok prasejahtera dapat berdaya guna, memiliki keterampilan, serta mampu mandiri secara ekonomi.

Mengoptimalkan potensi lokal di desa, seperti batik dan industri kreatif lainnya, untuk menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan adanya dukungan yang tepat dari pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat dapat menjadi katalisator bagi penguatan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta pengurangan angka kemiskinan di tingkat desa (Endah 2020).

**Tabel 1 Definisi Operasional**

Konsep	Definisi Oprasional	Indikator
Tata Kelola Desa	Tata Kelola Desa merupakan proses pengelolaan sumber daya desa dimana melibatkan pemerintah serta masyarakat secara aktif dan partisipatif untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran bantuan modal dan sarana produksi</li> <li>2. membangun jejaring pemasaran dan menjembatani relasi dengan instansi luar</li> <li>3. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program pemberdayaan</li> </ol>

		4. Pendampingan dan monitoring keberlanjutan usaha
Pemberdayaam Masyarakat	Peningkatan kapasitas kemampuan para pengrajin melalui pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas produk dan kemandirian usaha.	1. Fasilitasi pelatihan dan peningkatan keterampilan membuat 2. Akses Modal dan Pendampingan teknis yang mendukung pengembangan usaha

Secara umum, prinsip-prinsip *good governance* mencakup efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Prinsip-prinsip ini berperan sebagai pedoman dalam menilai dan meningkatkan kualitas tata kelola desa, khususnya dalam konteks dukungan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat (Ardani et al. 2024).

1. **Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Kelompok Batik Agung Lestari:** Keberhasilan tata kelola desa dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dapat diukur dari sejauh mana pemerintah desa, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memberikan akses informasi yang transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi. Data yang dikumpulkan di lapangan akan fokus pada pelaksanaan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan industri batik dan sektor ekonomi lainnya. Di Desa Bedagung, para masyarakat cukup mendapatkan akses informasi terutama kelompok batik agung lestari. Pemerintah Desa Bedagung juga

memberikan kesempatan kepada kelompok batik agung lestari untuk menyampaikan keluhan yang dibutuhkan kelompok dengan langsung menemui perangkat desa yang bersangkutan. Pemerintah Desa Bedagung sebagai pemangku tanggung jawab juga berperan dalam memberikan bantuan modal produksi melalui anggaran BUMDes.

2. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan: Tata kelola desa yang baik dilihat dari tingkat keterlibatan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pengembangan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa dan pengelolaan industri batik menjadi tolok ukur utama keberhasilan program tata kelola desa. Sebelum terbentuknya kelompok usaha batik agung lestari, para masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih jenis usaha apa yang ingin dijalankan di Desa Bedagung. Masyarakat dominan sepakat untuk memilih batik sebagai jenis usaha yang akan dijalankan.
3. Proses Pengelolaan Sumber Daya: Pengelolaan sumber daya desa merupakan aspek penting dalam tata kelola desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks pengembangan industri batik di Desa Bedagung, pengelolaan sumber daya dilakukan melalui pemanfaatan dana desa, tenaga kerja lokal, serta fasilitas pendukung bagi kelompok pengrajin batik. Pemerintah Desa Bedagung berperan dalam memastikan bahwa sumber daya desa dialokasikan secara efektif untuk mendukung keberlanjutan usaha batik. Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan adalah penggunaan dana BUMDes untuk modal awal jika kelompok batik agung lestari mendapatkan pesanan kain lebih dari 10 pcs yang membutuhkan dan produksi lebih.
4. Pelatihan keterampilan membatik dan manajemen usaha: Pemberdayaan masyarakat juga diukur melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha lokal. Pelatihan,

pendidikan, dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial menjadi indikator penting dalam melihat dampak pemberdayaan. Pemerintah Desa Bedagung sudah melakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap para pengrajin sebanyak 4 kali pelatihan. Selain itu, sampai saat ini kelompok batik agung lestari juga pernah melakukan studi banding ke beberapa kelompok batik yang lain untuk tujuan meningkatkan dan menambah wawasan terkait kualitas batik dan manajemen usaha.

5. Akses Modal dan Pendampingan Teknis yang Mendukung Pengembangan Usaha: Akses modal dan pendampingan teknis merupakan komponen penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis batik Desa Bedagung. Pemerintah desa telah memberikan bantuan modal melalui alokasi dana desa saat pelatihan pertama kali dan program BUMDes sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok Batik Agung Lestari. Bantuan ini digunakan untuk membeli peralatan produksi, bahan baku, serta kebutuhan operasional lainnya. Selain bantuan modal, pendampingan teknis juga menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa telah mengadakan berbagai pelatihan teknis yang mencakup teknik membatik, manajemen usaha, serta strategi pemasaran. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengrajin agar menghasilkan hasil dengan kapasitas (kualitas) dan kompetible (punya daya saing) di pasar.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggali makna di balik peristiwa yang terjadi dalam konteks alami. Mengacu pada pandangan Sugiyono dalam *Metode Penelitian (Metopen)*, metode ini berlandaskan filsafat postpositivisme,

yang menekankan pada interpretasi realitas secara subjektif dan holistik. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi data yang bersifat naratif, menggunakan teknik pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara mendalam, serta analisis dokumen guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai subjek yang diteliti. Peneliti berfungsi sebagai aktor (instrumen) utama pada proses pengumpulan dan analisis data.

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena sangat relevan untuk memahami secara mendalam peran pemerintah serta upaya pemberdayaan industri batik di Desa Bedagung dalam konteks pengembangan ekonomi lokal. Dengan metode ini, penelitian dapat mengeksplorasi secara lebih luas bagaimana kebijakan, strategi tata kelola desa, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan berkontribusi terhadap industri batik tradisional. Sementara itu, metode deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, digunakan dalam analisis data dengan memberikan gambaran atau penjelasan tentang fenomena yang diamati sebagaimana adanya. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran pemerintah Desa Bedagung dalam mendorong pemberdayaan industri batik serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui penerapan tata kelola desa yang baik dan strategi pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal.

### **1.7.2 Sumber Data**

Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian ini, yang digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal melalui industri batik :

- a) **Sumber data primer** diperoleh dengan wawancara mendalam melalui berbagai narasumber yang memiliki keterlibatan

langsung, seperti pemerintah desa, pengrajin batik, serta masyarakat setempat yang berperan dalam industri batik tradisional. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berlangsung serta sejauh mana dukungan pemerintah desa dalam mengembangkan industri batik sebagai bagian dari strategi ekonomi lokal.

- b) **Sumber data sekunder** dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan pemerintah desa, dokumen perencanaan pembangunan desa, serta kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, dalam riset ini juga berfokus (merujuk) pada berbagai literatur dan teori yang relevan mengenai tata kelola desa, pemberdayaan ekonomi berbasis budaya, serta faktor-faktor yang mendukung keberlanjutan industri batik.

### 1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296), “Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.” Dalam penelitian ini, metode untuk mengumpulkan informasi yang digunakan meliputi :

#### a) **Observasi**

Sugiyono (2019:297) menyatakan bahwa “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.” Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode observasi partisipatif moderat, di mana peneliti turut serta dalam beberapa aktivitas yang dilakukan oleh narasumber, khususnya dalam proses pembuatan batik di Desa Bedagung. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengamati langsung teknik, tahapan produksi, serta dinamika yang terjadi

dalam industri batik, sekaligus memahami keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung sektor ini. Observasi ini memberikan wawasan lebih mendalam mengenai peran tata kelola desa dan bagaimana industri batik berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana dukungan pemerintah diimplementasikan dalam pengembangan industri batik dan bagaimana tata kelola desa berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

#### **b) Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan narasumber utama, yaitu perangkat desa, pengrajin batik, dan tokoh masyarakat. Menurut Sugiyono (2019:304), “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Wawancara ini disusun secara sistematis untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait peran apa yang dibuat pemerintah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta apa efeknya terhadap pengembangan ekonomi lokal. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kebijakan, program, serta strategi yang diterapkan pemerintah dalam memperkuat sektor industri batik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, saya memilih narasumber atau informan secara langsung berdasarkan siapa yang benar-benar mengetahui dan terlibat dalam kegiatan membatik di Desa Bedagung. Narasumber utama dalam wawancara ini adalah Ketua Kelompok Batik Agung Lestari, Kepala Desa Bedagung, serta beberapa anggota kelompok batik. Ketua kelompok dipilih karena ia mengetahui sejarah dan kegiatan kelompok batik secara

keseluruhan. Kepala desa saya wawancarai karena ia ikut mendorong dan mendukung kegiatan membatik melalui pelatihan serta pemberian bantuan modal. Selain itu, saya juga berbicara dengan beberapa anggota kelompok untuk mengetahui apa manfaat dan kendala yang mereka rasakan dari kegiatan ini. Wawancara dilakukan secara langsung dengan panduan pertanyaan, namun tetap dibuat santai agar narasumber merasa nyaman saat bercerita.

### c) Dokumentasi

Dokumentasi, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2019:314), merupakan rekaman peristiwa masa lalu. Dokumentasi memiliki peran dalam penelitian ini, yakni digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, seperti peraturan desa, laporan anggaran desa, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan industri batik dan program pemberdayaan masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai sumber data yang dapat memberikan gambaran konkret mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis industri batik.

### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan model Miles dan Huberman yang diusulkan oleh Sugiyono (2019:321). Model ini terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu :

### **a) Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah tahap pertama dari metode analisis ini. Ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari wawancara dengan pemerintah desa serta pelaku industri batik akan memberikan wawasan mendalam mengenai bentuk dukungan pemerintah serta implementasi tata kelola desa dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal. Informasi ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana kebijakan dan strategi tata kelola dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan industri batik sebagai bagian dari ekonomi berbasis budaya.

### **b) Reduksi Data**

Penyederhanaan, pemilihan, dan fokus pada elemen penting dari data yang telah dikumpulkan dikenal sebagai reduksi data. Fokus dari bagian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian agar analisis dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terarah. Dengan merangkum dan menyeleksi data yang signifikan, penelitian dapat menyajikan temuan yang lebih jelas, sistematis, dan bermakna, serta menghindari informasi yang tidak relevan atau berlebihan. Data yang tidak berkaitan langsung dengan dukungan pemerintah atau pemberdayaan industri batik akan disaring untuk mendapatkan fokus yang lebih jelas pada pengembangan ekonomi lokal.

### **c) Penyajian Data**

Data nantinya yang telah dibuat (direduksi) akan ditampilkan dalam bentuk narasi (cerita) yang sistematis dan terstruktur. Penyajian ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai temuan penelitian,

sehingga memudahkan dalam memahami pola, hubungan, serta implikasi dari data yang dikumpulkan. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara lebih komprehensif dan mendukung dalam menjawab pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, serta dalam bentuk bagan atau tabel yang menjelaskan peran pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Penyajian ini akan memudahkan analisis lebih lanjut untuk menemukan pola hubungan antara dukungan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks industri batik.

#### **d) Kesimpulan**

Hasil penelitian ini tidak hanya mencoba menjawab pertanyaan yang telah dibuat sejak awal, tetapi juga berkembang seiring dengan dinamika temuan yang muncul di lapangan. Hasil analisis menyoroti peran strategis pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung tata kelola yang ada di desa sehingga menjadikannya efektif. Pengelolaan yang baik menjadi fondasi utama dalam mendorong pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi lokal, khususnya melalui industri batik. Dengan adanya dukungan yang optimal, industri batik dapat berfungsi sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga melestarikan warisan budaya lokal.